

**PENGARUH KEBIJAKAN TATA CARA PEMBUATAN DAN
PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK
TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN
TINGKAT PEMAHAMAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris pada KPP Pratama Pondok Aren)**

ADE AULIYA PUTRI*), LELY SURYANI
Prodi Akuntansi S1 Universitas Pamulang

*Email: adeaulia.aap@gmail.com, lelyasuryani80@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze the influence of the policy of procedure of making and reporting tax invoice electronic form to taxable entrepreneur with level of understanding as moderation variable. This study used primary data in the form of questionnaires distributed in KPP Pratama Pondok Aren. Data processing using Statistical Product and Service Solution for Windows version 22 (SPSS version 22). The analysis method used is Data Quality Test (Validity Test, Realibility & Multicollinearity Test), Multiple Linear Regression Test, Correlation Coefficient Test, Coefficient of Determination Test, F Test and T Test, Absolute Difference Test. Based on the results of multiple regression test and multiple moderation regression, partially the policy of making procedure has no effect on the taxable entrepreneur but the reporting of tax invoice in the form of electronics has an effect to the taxable entrepreneur. While the procedures for making and reporting tax invoices in the form of electronic, influence the taxable entrepreneurs. While simultaneously the procedure of manufacture and reporting tax invoice in the form of electronics do not affect the taxable entrepreneurs with the level of understanding as a moderation variable..

Keywords: Policies Procedures Making, Electronic Tax Invoice Reporting, Taxable Taxable and Level of Understanding

1. PENDAHULUAN

Menurut Badan Statistik tahun 2014, dengan wilayah geografi 1.910.931,32 km² dan memiliki penduduk sangat banyak yaitu 248.818.100 jiwa. Indonesia masuk ke dalam kategori negara berkembang yang memiliki banyak potensi ekonomi. Sehingga banyak terdapat industri-industri dari berbagai sektor terdapat di Indonesia. Banyak investor-investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2012 sekitar 23,257 unit dan terus berkembang sampai tahun 2014. Begitu banyak juga perusahaan yang akan melakukan berbagai transaksi di Indonesia.

Penerimaan negara dari sektor pajak, Pajak Penghasilan (PPH) memiliki kontribusi paling tinggi terhadap penerimaan negara. Pada periode 2015 tercatat sebesar 679.370,10 milyar rupiah penghasilan negara yang didapat dari sektor PPh. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penyumbang besar kedua, yakni dalam 2015 tercatat sebesar 576.469,20 milyar rupiah. Selanjutnya diikuti oleh Cukai, yakni dalam 2013 tercatat sebesar 145.739,90 milyar rupiah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 26.689,90 milyar rupiah, Pajak lainnya sebesar 11.729,50 milyar rupiah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) dengan nilai nihil.

Penerimaan PPN naik secara signifikan sejak tahun 2012 hingga 2015. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh dengan sangat baik, karena PPN adalah pajak dengan basis konsumsi sebagai dasar pengenaan pajak. Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat maka semakin tinggi juga PPN yang dapat dipungut.

Melihat dari besarnya kontribusi pajak dalam mengisi kas negara, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1983 yang lalu. Reformasi perpajakan dilakukan guna menyempurnakan undang-undang perpajakan kearah yang lebih baik. Baik itu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan, namun menciptakan kesadaran dalam sistem pemungutan dan tarif pajak. Reformasi perpajakan menitik beratkan pada tiga hal utama, yakni modernisasi administrasi perpajakan, reformasi kebijakan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi.

Metode pemungutan PPN yang dianut Indonesia adalah Indirect Substraction Method, yakni pajak dihitung dengan cara mengurangi selisih pajak yang dipungut pada waktu penjualan (Output tax) dengan jumlah pajak yang telah dibayar pada waktu dibayar pada waktu pembelian (input tax). Metode ini dikenal juga sebagai metode kredit pajak yang menggunakan Faktur Pajak sebagai bukti pembayaran pajak dan untuk mengkreditkan Pajak Masukan dan Pajak Keluarnya (Waluyo, 2011:10). Oleh karena itu, untuk mengetahui besarnya PPN yang telah dibayar atau dipungut diperlukan bukti fisik berupa faktur pajak.

Dalam sejarahnya, faktur pajak pertama kali diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KMK.04/1984. Faktur pada tahun 1984 hanya terdapat satu jenis dan diisi secara manual. Pada tahun 1985 diterbitkan juga faktur pajak sederhana untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan secara eceran dan berupa barang kena pajak yang sudah jadi. Faktur Pajak sederhana digunakan sampai tahun 2012 lalu peraturannya dicabut. Sehingga sekarang hanya ada faktur pajak standar rupiah dan faktur pajak mata uang asing.

Melihat urgensi faktur pajak dalam mekanisme PPN di Indonesia, Direktorat Jendral Pajak terus berupaya memperbaiki dan menyempurnakan reformasi perpajak khususnya dibidang PPN, baik dalam penyempurnaan peraturan kebijakan pajak (tax polices) maupun reformasi administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini ditujukan untuk mengamankan penerimaan dari PPN yang potensial karena berbasis konsumsi dan merupakan pajak objektif, serta memberikan pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Dalam upaya reformasi administrasi perpajakan di bidang PPN ini, Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pengawasan terhadap PKP. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi ini ditujukan untuk mencapai sistem administrasi perpajakan modern yang mengikuti perkembangan dunia bisnis yang saat ini mengarah pada dunia digital dan efisiensi. Pengawasan dan pelayanan administrasi perpajakan ini, terutama dalam hal pembuatan dan pelaporan faktur pajak, dapat dilihat dengan diberlakukannya peraturan-peraturan baru oleh DJP. Pemberlakuan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012 mengenai penomoran faktur pajak lalu, merupakan upaya pengawasan yang terus ditingkatkan oleh DJP. Dengan berlakunya peraturan tersebut, maka pemberian nomor faktur pajak tidak lagi menjadi dominan PKP dalam penerbitan faktur pajak karena penomoran faktur pajak akan dilakukan secara sentralisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini ditujukan untuk mengurangi kasus-kasus penerbitan faktur pajak ganda dan faktur pajak fiktif.

Untuk mengurangi terjadinya praktek faktur pajak fiktif, pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak membuat E-Tax Invoice (e-Faktur) yaitu sebuah aplikasi elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk membuat faktur pajak. Penggunaan aplikasi e-faktur dilakukan secara bertahap oleh Pengusaha Kena Pajak mulai 1 Juli 2014, dilakukan kepada 45 Pengusaha Kena Pajak. Mulai 1 Juli 2015, diberlakukannya kepada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di lingkungan kantor wilayah DJP wajib Pajak Besar, Jakarta Khusus, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali. Sedangkan secara nasional baru mulai tanggal 1 Juli 2016.

Tujuan utama dari pemberlakuan e-faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak ditentukan. Hal tersebut karena cetakan e-faktur Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN dan Lain-lain namun belum semua PKP memahami tata cara penggunaan dari aplikasi e-faktur tersebut.

Dengan memberlakukannya penggunaan e-faktur ini maka nomor seri faktur bodong pasti tertolak di aplikasi e-faktur karena pemberian nomor seri faktur pajak harus melalui tahapan validasi PKP yang ketat, baik dari register ulang, pemberian kode aktivasi via pos dan password khusus.

Dengan kecanggihan dari e-Faktur, harus dilihat juga kemampuan dari penggunanya. Agar tidak terjadi human error dalam penggunaan dari e-faktur. Kemampuan sumber daya manusia sangat penting dalam penggunaan e-Faktur. Sehingga perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi menyeluruh ke seluruh wilayah di Indonesia sebelum e-Faktur di terapkan di seluruh Indonesia pada 2016 nanti. e-Faktur sebagai sistem elektronik tentu antara bahasa pemrograman yang digunakan tidak akan sama dengan bahasa yang digunakan oleh undang-undang perpajakan. Ini menyebabkan ada kemungkinan ketidak sesuaian penerapan aturan dengan pelaksanaan dari aplikasi e-Faktur itu sendiri. Pasti akan terjadi perbedaan yang perlu kita evaluasi.

Alasan inilah yang menarik minat penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai “Pengaruh Kebijakan Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik Terhadap Pengusaha Kena Pajak dengan Tingkat Pemahaman Sebagai Variabel Moderasi”.

1.1 Identifikasi Masalah

1. Banyaknya faktur pajak fiktif yang beredar di Indonesia.
2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik.
3. Masih kurangnya sosialisasi mengenai sistem teknologi informasi (e-system) yang telah diluncurkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
4. Aplikasi yang masih belum optimal namun sudah wajib dijalankan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
5. Belum semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) memahami tentang tata cara penggunaan aplikasi e-faktur tersebut.
6. Pengetahuan dan pemahaman pajak yang masih terbatas yang dimiliki Pengusaha Kena Pajak (PKP).
7. Masih lemahnya pemeriksaan pajak yang dilakukan kepada para wajib pajak.
8. Upaya-upaya peningkatan Pajak Petambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak.
9. Tidak semua wilayah Indonesia mempunyai fasilitas komputer dan internet yang dapat menopang kinerja dari e-faktur.
10. Aplikasi e-faktur yang dijalankan dilakukan secara bertahap.

1.2 Pembatasan Masalah

1.2.1 Pengertian Judul

- a. Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik ditegaskan bahwa e-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh DJP.
- b. Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
- c. Tingkat Pemahaman
Tingkat Pemahaman yaitu berasal dari kata “faham” yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran dan tingkat pemahaman dibagi menjadi 3 kategori yaitu: Tingkat pemahaman rendah, menengah dan tinggi.

1.2.2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2016 sampai dengan Oktober 2016

c. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik, atau tampilan lainnya.

1.3 Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaruh kebijakan tata cara pembuatan faktor pajak berbentuk elektronik terhadap pengusaha kena pajak?
- b. Bagaimana pengaruh pelaporan faktor pajak berbentuk elektronik terhadap Pengusaha Kena Pajak?
- c. Bagaimana pengaruh secara simultan antara kebijakan tata cara pembuatan dan pelaporan faktor pajak berbentuk elektronik terhadap pengusaha kena pajak?
- d. Bagaimana pengaruh kebijakan tata cara pembuatan dan pelaporan faktor pajak berbentuk elektronik terhadap pengusaha kena pajak dengan tingkat pemahaman sebagai variabel moderasi.

1.4 Hipotesis

H1: Diduga terdapat pengaruh kebijakan tata cara pembuatan faktor pajak elektronik terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP)

H2: Diduga terdapat pengaruh pelaporan faktor pajak berbentuk elektronik terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP)

H3: Diduga adanya pengaruh kebijakan tata cara pembuatan dan pelaporan faktor pajak berbentuk elektronik terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP)

H4: Diduga terdapat pengaruh tingkat pemahaman dalam kebijakan tata cara pembuatan dan pelaporan faktor pajak berbentuk elektronik terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2. LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Pajak

Mardiasmo (2011: 1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik.

2.2 Kebijakan Pajak

Menurut Mansyury dalam Rosdiana dan Irianto (2012: 84), berpendapat bahwa kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti sempit, yakni kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai tax base, siapa-siapa yang dikenakan pajak dan dikecualikan, apa-apa yang dijadikan sebagai objek pajak dan yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang dan prosedur pelaksanaan kewajibannya.

2.3 Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak

Dalam surat pengumuman yang diterbitkan oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan hubungan masyarakat Direktorat Jendral Pajak Nomor Peng-04/PJ.09/2013 tanggal 28 Mei 2013 disampaikan bahwa terdapat tiga langkah yang harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak:

1. PKP mengajukan permohonan kode aktivasi dan password
 - a. PKP datang ke KPP menyampaikan surat permohonan kode aktivasi dan password.
 - b. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, KPP akan menerbitkan kode aktivasi dan password.
 - c. Setelah itu, KPP akan mengirim kode aktivasi ke alamat PKP melalui pos, dan mengirim password ke email PKP.
Perlu diperhatikan bahwa: Alamat pengiriman dan alamat email harus ditulis dengan jelas dan benar agar kode aktivasi dan password dapat diterima.
2. PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
 - a. PKP datang ke KPP menyampaikan surat permintaan Nomor Seri FP. PKP harus telah melaporkan SPM PPN 3 Masa Pajak sebelumnya.
 - b. PKP mengentry kode aktivasi dan password secara mandiri.
 - c. KPP langsung memberikan surat pemberitahuan yang berisi block number Nomor Seri Faktur Pajak ke PKP.
3. PKP menyampaikan nama pejabat/ pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak
 - a. PKP menyampaikan surat pemberitahuan nama dan contoh tanda tangan pejabat/ pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak, dilampiri dengan KTP/SIM/Paspor yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang.
 - b. Surat pemberitahuan tersebut wajib disampaikan paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak pejabat/ pegawai tersebut mulai menandatangani Faktur Pajak.

Untuk mendapatkan blok nomor seri faktur pajak, PKP harus telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajak disampaikan ke KPP. Sebagai contoh, untuk awalan akan dilakukan permohonan

kode aktivasi di bulan Maret nanti, maka masa yang telah jatuh tempo adalah bulan Januari 2013 yang dilaporkan Februari 2013, dan dua bulan sebelumnya yaitu November dan Desember. KPP akan memberikan blok nomor seri sebanyak 120% dari total ketiga bulan tersebut. Sebagai catatan penting bahwa untuk nomor seri yang telah habis maka bisa diminta lagi dengan menggunakan total 3 bulan masa pajak teakhir yang telah jatuh tempo sebelum tanggal permohonan nomor seri faktur pajak kembali, pemakaian nomor seri tidak harus urut, jika terdapat nomor tidak terpakai tidak diharuskan lagi melapor per masa tapi dilakukan di akhir tahun pajak saja dan PKP baru hanya akan diberikan maksimal 75 nomor seri faktur pajak.

2.4 Pelaporan Faktur

Menurut situs Direktorat Jenderal Pajak, Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Atau dengan kata lain, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti bahwa ia telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain daripada harga pokoknya itu sendiri.

PKP adalah bisnis/ perusahaan/ pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/ atau jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tetapi, untuk menjadi PKP, pengusaha tersebut harus dikukuhkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, salah satu syarat pengkreditan pajak masukan adalah tersedianya faktur pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, faktur pajak pada umumnya memuat informasi terkait dengan transaksi yang terjadi antara lain nama, alamat, dan NPWP pihak penjual dan pembeli, jenis barang atau jasa yang diserahkan, waktu penyerahan barang atau jasa, jumlah pembayaran, jumlah PPN yang terutang, waktu pembuatan faktur pajak, dan nomor seri faktur pajak.

2.5 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut Mardiasmo (2009: 274) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN 1984, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Menurut Siti Resmi (2003: 444) orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak didalam daerah pabean, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

2.6 Tingkat Pemahaman

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), Pemahaman dapat diartikan sebagai proses, pembuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Dalam Penyusunan Skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. Jalan Bintaro Utama Sektor V Kampus STAN Bintaro Jaya Kota Tangerang Selatan 15412. Yang menjadi objek penelitian ini adalah Pengusahaan Kena Pajak.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2016 sampai dengan Oktober 2016

3.1.3 Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yakni penelitian yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilakukan dalam hal untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen (X) ialah pengaruh kebijakan tata cara pembuatan, pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik dan tingkat pemahaman, variabel dependen (Y) Pengusaha Kena Pajak.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh kuantitatif asosiatif karena data-data yang didapatkan dari wajib pajak di KPP Pratama Pondok Aren dengan memberikan kuisisioner kepada pengusaha kena pajak.

3.1.4 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil 15.462 populasi Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Pondok Aren.

Sampel

Sampel yang digunakan adalah 100 Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki objek dan menjadi subjek pajak yaitu yang melakukan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik di KPP Pratama Pondok Aren.

3.2 Metode Penarikan Sampel

Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan:

N = Ukuran Populasi

n = Ukuran Sampel

e = Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel (10%)

Jumlah Populasi 15,462 orang, maka jumlah pengambilan sampel berdasarkan rumus diatas:

$$\begin{aligned} n &= \frac{15,462}{1 + 15,462(0,10)} \\ &= \frac{15,462}{1 + 15,462(0,01)} \end{aligned}$$

$$= 99,73 \text{ atau } 100 \text{ Responden}$$

Jadi jumlah sampel yang digunakan 99,73 atau dibulatkan menjadi 100 wajib pajak.

Teknik pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Merupakan teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010:119). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah seperti berikut ini:

4. Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KKP Pratama Pondok Aren yang efektif.
5. Wajib Pajak Badan yang melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.
6. Wajib Pajak yang memiliki objek pajak.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 22.0, sehingga pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.3.1 Uji Kualitas Data

Data ini menggunakan data premier maka uji kualitas data ini menggunakan :

- a. Uji Validitas

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{n(\sum X^2) - (\sum X)^2} \sqrt{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2}}$$

n : Jumlah subjek

X : Skor suatu butir/ Ijen

Y : Skor Total

Perhitungan statistik menggunakan SPSS 22.

- b. Uji Reliabilitas

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{V_1^2} \right)$$

r_{11} = Reabilitas instrument
 k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal
 = Jumlah varian butir/ item
 = Variabel Total
 Perhitungan statistik menggunakan SPSS 22.

V_1^2

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas
- Uji Heteroskedastisitas
- Uji Multikolinieritas

3.3.3 Uji Hipotesis

- Pengujian dengan analisis regresi moderate (Moderated Regression Analysis – MRA).

$$Y = + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 (X_1 X_2) + e$$

Dimana:

- Y = Variabel independen
 β_0 = Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
 X_1 = Variabel dependen 1
 X_2 = Variabel dependen 2
 X_3 = Variabel moderating
 $X_1 X_3$ = Variabel perkalian antara X_1 dan X_3 yang menggambarkan pengaruh variabel moderating terhadap hubungan X_1 dan Y
 e = Error

- Interaksi antara Kebijakan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (X_1) dan Tingkat Pemahaman (X_3) terhadap Pengusaha Kena Pajak (Y)

$$Y = + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_3 + \beta_3 (X_1 X_3) + e$$

Dimana:

- X = Pengusaha Kena Pajak
 β_0 = Konstanta
 β_1, β_2 = Koefisien regresi
 $X_1 X_3$ = Kebijakan tata cara pembuatan faktur pajak berbentuk elektronik
 X_3 = Tingkat Pemahaman
 $X_1 X_3$ = Variabel berkaitan antara kebijakan tata cara pembuatan faktur pajak elektronik dengan variabel moderasi tingkat pemahaman terhadap pengusaha kena pajak
 e = Error

- Interaksi antara Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (X_2) dan Tingkat Pemahaman (X_3) terhadap Pengusaha Kena Pajak (Y)

$$Y = + \beta_1 X_2 + \beta_2 X_3 + \beta_3 (X_2 X_3) + e$$

Dimana:

Y	= Pengusaha Kena Pajak
	= Konstanta
b_1, b_2	= Koefisien regresi
X ₁	= Pelaporan faktor pajak berbentuk elektronik
X ₂	= Tingkat Pemahaman
X ₁ X ₂	= Variabel berkaitan antara pelaporan faktor pajak elektronik dengan variabel moderasi tingkat pemahaman terhadap pengusaha kena pajak
E	= Error

b. Uji Regresi Linier Berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Kebijakan tata cara pembuatan (X₁) dan pelaporan faktor pajak berbentuk elektronik (X₂) berpengaruh terhadap pengusaha kena pajak (Y)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Pengusaha kena pajak

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X₁ = Kebijakan tata cara pembuatan

X₂ = Pelaporan faktor pajak berbentuk elektronik

X₃ = Tingkat pemahaman

c. Uji Koefisien Determinasi

$$r = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n}}{\sqrt{\left(\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}\right) \left(\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}\right)}}$$

d. Uji Statistik Fisher (Uji F)

$$= 2 \ln(1 - r^2) / (k - 1)$$

Keterangan:

R = Koefisien korelasi ganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

e. Uji Statistik t

$$T_{tabel} = (t_{\alpha/2}; n-k-1)$$

Dimana:

t = nilai t-hitung

r = nilai koefisien korelasi

n = jumlah data pengamatan

f. Uji Selisih Mutlak

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3(X_1 - X_2)$$

Dimana:

X₁ = merupakan nilai standardized score $[(X_i - \bar{X}) / s]$

X₁ - X₂ = merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara X₁ dan X₂

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Pembahasan

4.1.1 Statistik Deskriptif

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Sum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
X1	100	30,00	47,00	4064,00	40,6400	,26686	2,66864	7,122
X2	100	28,00	48,00	3849,00	38,4900	,45249	4,52489	20,475
Y	100	23,00	48,00	3692,00	36,9200	,43221	4,32208	18,680
Z	100	26,00	46,00	3798,00	37,9800	,36625	3,66248	13,414
Valid N (listwise)	100							

4.1.2 Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas Kebijakan Tata Cara Pembuatan

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X11	0,771	0,1654	Valid
X12	0,756	0,1654	Valid
X13	0,361	0,1654	Valid
X14	0,248	0,1654	Valid
X15	0,526	0,1654	Valid
X16	0,225	0,1654	Valid
X17	0,705	0,1654	Valid
X18	0,363	0,1654	Valid
X19	0,623	0,1654	Valid
X110	0,562	0,1654	Valid

Hasil Uji Validitas Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X21	0,654	0,1654	Valid
X22	0,618	0,1654	Valid
X23	0,675	0,1654	Valid
X24	0,549	0,1654	Valid
X25	0,641	0,1654	Valid
X26	0,524	0,1654	Valid
X27	0,743	0,1654	Valid
X28	0,810	0,1654	Valid
X29	0,769	0,1654	Valid
X210	0,810	0,1654	Valid

Hasil Uji Validitas Pengusaha Kena Pajak

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y1	0,650	0,1654	Valid
Y2	0,557	0,1654	Valid
Y3	0,688	0,1654	Valid
Y4	0,555	0,1654	Valid
Y5	0,653	0,1654	Valid
Y6	0,752	0,1654	Valid
Y7	0,728	0,1654	Valid
Y8	0,638	0,1654	Valid
Y9	0,671	0,1654	Valid
Y10	0,827	0,1654	Valid

Hasil Uji Validitas Tingkat Pemahaman

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Z1	0,714	0,1654	Valid
Z2	0,620	0,1654	Valid
Z3	0,581	0,1654	Valid
Z4	0,670	0,1654	Valid
Z5	0,732	0,1654	Valid
Z6	0,493	0,1654	Valid
Z7	0,409	0,1654	Valid
Z8	0,625	0,1654	Valid
Z9	0,649	0,1654	Valid
Z10	0,714	0,1654	Valid

4.1.3 Hasil Uji Reliabilitas


Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kebijakan Tata Cara Pembuatan	0,693	Reliabel
Pelaporan E-Faktur	0,870	Reliabel
PKP	0,862	Reliabel
Tingkat Pemahaman	0,824	Reliabel


4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.4.1 Hasil Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot




Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram



4.1.4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Grafik Scatterplot



4.1.4.3 Uji Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	,970	1,031
X2	,812	1,232
Z	,790	1,266

a. Dependent Variable: Y

4.1.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

4.1.5.1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Tanpa Moderasi

Hasil Uji Regresi Linier Berganda Tanpa Moderasi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13,108	6,376		2,056	,042
X1	,098	,138	,061	,713	,478
X2	,515	,081	,539	6,321	,000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil di atas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi. Dalam kasus ini, persamaan regresi berganda yang digunakan adalah:

$$Y = a + {}_1X_1 + {}_2X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

a = Konstanta, harga Y bila x = 0

- $\beta_1 \beta_2$ = Koefisien regresi
 Y = PKP
 X_1 = Kebijakan tata cara pembuatan
 X_2 = Pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik
 e = Standar Error

Dari output didapatkan model persamaan regresi:

Persamaan model

$$Y = 13,108 + 0,098X_1 + 0,515X_2$$

Pada persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta sebesar 13,108. Hal ini menyatakan bahwa jika variabel Kebijakan tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik dianggap konstan, maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan konstan sebesar 13,108 satuan.

Koefisien regresi pada variabel Kebijakan tata cara pembuatan sebesar 0,098, hal ini berarti jika variabel Kebijakan tata cara pembuatan satu satuan maka akan meningkat sebesar 0,098 satuan atau 9,8%.

Koefisien regresi pada variabel Pelaporan Faktur pajak berbentuk elektronik sebesar 0,515, hal ini berarti jika variabel Pelaporan Faktur pajak berbentuk elektronik satu satuan maka akan meningkat sebesar 0,515 satuan atau 51,5 %.

4.1.5.2 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Dengan Moderasi

Hasil Uji Regresi Linier Berganda Dengan Moderasi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	50,245	59,782		-0,84	0,403
1 X1	2,279	1,432	1,407	1,592	0,115
X2	-0,616	0,679	-0,645	0,907	0,366
Z	1,961	1,611	1,661	1,217	0,227
X1*Z	-0,06	0,038	-2,686	1,585	0,116
X2*Z	0,025	0,018	1,527	1,422	0,158

a. Dependent Variable: Y

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 (Z_1 Z) + \beta_5 (Z_2 Z) + e$$

Dimana:

Y = PKP

a = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$ = Koefisien regresi

X_1 = Kebijakan tata cara pembuatan

X_2 = Pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik

Z = Tingkat pemahaman

XZ = Variabel perklian antara X dan Z yang menggambarkan pengaruh variabel moderasi terhadap hubungan X dan Y

e = error

Dari output didapatkan model persamaan regresi:

Persamaan model:

$$Y = -50,245 + 2,279X_1 - 0,616X_2 + 1,961Z - 0,060X_1Z + 0,025X_2Z$$

Pada persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar -50,245. Hal ini menyatakan bahwa jika variabel Kebijakan tata cara pembuatan dan Pelaporan faktor pajak berbentuk elektronik yang dimoderasi oleh tingkat pemahaman dianggap konstan maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan konstan sebesar -50,245 satuan.

Koefisien regresi pada variabel kebijakan tata cara pembuatan sebesar 2,279, hal ini berarti jika variabel kebijakan tata cara pembuatan satu satuan maka variabel Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan meningkat sebesar 2,279 satuan atau 227,9%. Namun koefisien regresi pada variabel kebijakan tata cara pembuatan dengan dimoderasi oleh Tingkat pemahaman bernilai -0,060. Hal ini berarti jika kebijakan tata cara pembuatan yang dimoderasi oleh Tingkat pemahaman satu satuan maka variabel Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan bertambah sebesar -0,060 satuan atau -6%.

Koefisien regresi pada variabel Pelaporan faktor pajak berbentuk elektronik sebesar -0,616, hal ini berarti jika variabel Pelaporan faktor pajak berbentuk elektronik satu satuan maka variabel Tingkat pemahaman akan bertambah sebesar -0,616 satuan atau -61,6%. Dan ketika variabel Pelaporan berbentuk elektronik dimoderasi oleh Tingkat Pemahaman koefisien regresinya menjadi 0,025. Hal ini berarti jika Pelaporan faktor pajak berbentuk elektronik dimoderasi oleh Tingkat pemahaman bertambah satu satuan maka variabel Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan meningkat 0,025 satuan atau 2,5%.

4.1.6 Hasil Uji Koefisien Korelasi

Hasil Uji Koefisien Korelasi (R)
Model Summary

	Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	Tanpa Moderasi	,544 ^a	0,296	0,281	3,66488
2	Dengan Moderasi	,657 ^a	0,431	0,401	3,34446

Berdasarkan hasil diatas diperoleh angka R sebesar 0,657. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang antara kebijakan tata cara pembuatan, Pelaporan faktor pajak berbentuk elektronik dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan tingkat pemahaman

4.1.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil Uji Korelasi Determinasi (R^2)
Model Summary

	Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	Tanpa Moderasi	,544 ^a	0,296	0,281	3,66488
2	Dengan Moderasi	,657 ^a	0,431	0,401	3,34446

4.1.8 Hasil Uji T (Secara Parsial)

Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,108	6,376		2,056	0,042
	X1	0,098	0,138	0,061	0,713	0,478
	X2	0,515	0,081	0,539	6,321	0

a. Dependent Variable: Y

Tabel menunjukkan bahwa hasil uji t secara parsial tanpa menggunakan variabel moderasi dan untuk penjelasan dari hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1) Pengaruh Kebijakan Tata Cara Pembuatan Terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dari tabel 4.19 terlihat bahwa t_{hitung} koefisien kebijakan tata cara pembuatan adalah 0,713, sedangkan t_{tabel} bisa dihitung pada tabel t-test, dengan $\alpha = 0,05$. Didapat t_{tabel} adalah 1,984 ($T_{tabel} = (t_{\alpha/2; n-k-1})$, $T_{tabel} = (0,05; 2; 100-2-1)$) dan hasilnya $\alpha = (0,025; 97)$.

Variabel Pengaruh kebijakan tata cara pembuatan faktor pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebesar 0,713 berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,713 < 1,984$) sedangkan variabel kebijakan tata cara pembuatan memiliki p-value $0,000 < 0,05$, maka hipotesis alternative (H_1) ditolak yang menyatakan bahwa secara parsial tidak mempengaruhi variabel independen X1 terhadap variabel dependen Y.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh secara parsial oleh kebijakan tata cara pembuatan e-faktur. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama bahwa Kebijakan tata cara pembuatan e-faktur tidak berpengaruh terhadap PKP.

2) Pelaporan Faktor Pajak Berbentuk Elektronik Terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Variabel Pelaporan faktor pajak berbentuk elektronik memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan t_{hitung} sebesar 6,321. Hal ini berarti H_2 diterima

sehingga dapat dikatakan bahwa Pelaporan faktor pajak berbentuk elektronik berpengaruh secara signifikan terhadap pengusaha kena pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel pelaporan faktor pajak elektronik lebih kecil dari 0,05.

4.1.9 Hasil Uji F

Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	546,521	2	273,26	20,345	,000 ^b
	Residual	1302,839	97	13,431		
	Total	1849,36	99			

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.20 di atas, menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 20,345 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari taraf signifikan $\alpha = 5\%$ (0,05). Sedangkan untuk mencari F_{tabel} dengan jumlah sampel $(n) = 100$, jumlah variabel $(k) = 3$, taraf signifikan $= 0,05$, $df1 = K-1 = 3-1 = 2$ dan $df2 = n-k = 100-3 = 97$, diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,09 sehingga $F_{hitung} (20,345) > F_{tabel} (3,09)$.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh terhadap kebijakan tata cara pembuatan dan pelaporan faktor pajak berbentuk elektronik terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) dimoderasi oleh tingkat pemahaman. Sehingga hipotesis ketiga diterima yang menyatakan bahwa kebijakan tata cara pembuatan dan pelaporan faktor pajak berbentuk elektronik berpengaruh terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP).

4.1.10 Uji Selisih Mutlak

Hasil Uji Selisih Mutlak
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,754	6,142		,937	,351		
	X1	,004	,130	,002	,029	,977	,970	1,031
	X2	,365	,084	,382	4,359	,000	,808	1,237
	Z	,438	,105	,371	4,178	,000	,786	1,273
	Moderator	,201	,298	,053	,674	,502	,993	1,007

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa signifikan dari moderator yakni 0,502. Nilai ini lebih besar dari taraf signifikan sebesar 0,05 ($0,502 > 0,05$). Sehingga tingkat pemahaman bukan variabel moderator.

Dari hasil di atas maka hipotesis keempat tidak berpengaruh yaitu kebijakan tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik terhadap pengusaha kena pajak tidak dipengaruhi tingkat pemahaman sebagai variabel moderasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Hasil t_{hitung} variabel pengaruh kebijakan tata cara pembuatan sebesar 0,713 dengan tingkat signifikansi 0,000, kemudian dibandingkan dengan berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,713 < 1,984$) sedangkan variabel kebijakan tata cara pembuatan memiliki p-value $0,000 < 0,05$. Artinya bahwa kebijakan tata cara pembuatan tidak berpengaruh terhadap pengusaha kena pajak.
- 5.1.2 Hasil t_{hitung} variabel pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik sebesar 6,321 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, kemudian dibandingkan dengan berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,321 > 1,984$) sedangkan variabel kebijakan tata cara pembuatan memiliki p-value $0,000 > 0,05$. Artinya Pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik berpengaruh terhadap pengusaha kena pajak.
- 5.1.3 Hasil F_{hitung} sebesar 20,345 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, kemudian dibandingkan dengan F_{hitung} ($20,345 > F_{tabel}$ (3,09) dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Artinya bahwa kebijakan tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik secara simultan berpengaruh terhadap pengusaha kena pajak di KPP Pratama Pondok Aren.
- 5.1.4 Hasil dari signifikan moderator yakni 0,502. Nilai ini lebih besar dari taraf signifikan sebesar 0,05 ($0,502 > 0,05$). Sehingga tingkat pemahaman bukan variabel moderasi. Artinya kebijakan tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik terhadap pengusaha kena pajak tidak dipengaruhi tingkat pemahaman sebagai variabel moderasi.

5.2 Saran

- 5.2.1 Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperbanyak sampel dan memperluas wilayah penyebaran kuisioner di daerah Tangerang Selatan.
- 5.2.2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren harus lebih meningkatkan penyuluhan dan pembinaan kepada Pengusaha Kena Pajak yang belum mengerti tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Hal tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan para Pengusaha Kena Pajak.
- 5.2.3 Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan pelaksanaan aplikasi e-Faktur di karenakan ketangguhan dari server DJP yang menyebabkan banyak faktur tidak bisa diupload atau harus terpending dahulu menunggu approval dari DJP.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Imam. (2014). Analisis Implementasi Kebijakan Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014). Jurnal Skripsi Universitas Indonesia.
- Catatan Ekstens. (2105). Faktur Pajak dan e-Faktur. Jakarta.
- Effendi, Ahmad, Zaenal. (2013). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. Skripsi Universitas Pamulang.
- Ferninda Yosi Anggraini Putri. (2015). Analisis Penerapan Kebijakan Faktur Pajak Terbaru. Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.
- Gisbu, Oktu Wanda. (2015). Pengaruh Modernisasi e – Nofa Terhadap Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur. Jurnal Skripsi Universitas STIE MDP.
- Hairunisa, Ulan. (2015) Pengaruh Tingkat Penghasilan dan Pekerjaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kelurahan Pondok Ranji dengan Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Moderating. Skripsi Universitas Pamulang. 2015.
- <http://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1286v> dilihat tanggal 05 April 2016. Pukul 19:28.
- <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15568&hlm=7> dilihat tanggal 26 Maret 2016. Pukul 19:51.
- <http://www.pajak.go.id/content/e-nofa-sistem-baru-ditjen-pajak-cegah-faktur-pajak-fiktif> dilihat tanggal 20 Maret 2016. Pukul 21:44
- <http://www.pajak.go.id/content/siapa-bilang-bayar-pajak-susah> dilihat tanggal 27 Maret 2016. Pukul 20:30.
- Jovani, Friska Novianty. “Analisis Penerapan Faktur Pajak Elektronik Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT Supra Aluminium Industri)”. Jurnal Skripsi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 2016.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Kurniawan, Ary. (2015) Penerapan E-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Kota Surabaya. Jurnal Skripsi Universitas Negeri Surabaya.
- Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2011, Yogyakarta: Andi.
- Okta, Viarini Tri. (2015) Analisis Penerapan E-faktur dalam Melaporkan SPT Masa PPN (Studi Kasus Pada PT Imbema Pacific Indonesia Masa Januari – Oktober 2015). Jurnal Skripsi Universitas Bakrie.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

- Putri, Firninda Yosi Aggraini. (2013) Analisis Penerapan Kebijakan Faktur Pajak Terbaru. Jurnal Skripsi Universitas Negeri Surabaya.
- Sari, Nurhidayah. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem e-filling terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sari, Selfi Ayu Permata. (2015). Penerapan E-faktur sebagai Perbaikan Sistem Administrasi PP. Jurnal Skripsi Universitas Brawijaya.
- Siti Resmi. (2003). Pajak dan Perpajaka. Salemba Empat, Jakarta 2003.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis. Alfa Beta, Bandung.
- Suhaeriah. (2015) Pengaruh Efektivitas penyuluhan, Penerapan Aplikasi Sistem Elektronik dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Skripsi Universitas Pamulang. 2015.
- Suwanti. (2016) Analisis Penerapan Elektronik Nomor Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak. Skripsi Universitas Pamulang.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Edisi 11 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.